

Negosiasi Identitas Pada Pasangan Suami Istri Beda Agama

Maria Jessica Larasati¹, Adi Bayu Mahadian², Yoka Pradana³

¹ Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom, Indonesia, mariajessicaaa@student.telkomuniversity.ac.id

² Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom, Indonesia, adibayumahadian@telkomuniversity.ac.id

³ Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom, Indonesia, yokapradana@telkomuniversity.ac.id

Abstract

The phenomenon of interfaith marriage in Indonesia is increasing yearly, reflecting the high level of tolerance and openness between individuals with different religious backgrounds. Therefore, the researcher examines identity negotiation in married couples of different religions in their efforts to maintain their marriage relationship. This research was conducted using a qualitative research method with a phenomenological approach. Data collection was conducted from March 2024 to June 2024 through observation and in-depth interviews with three key informant couples and several supporting informants selected based on purposeful sampling. The research findings show that the three couples have different relationship conditions. There are couples who understand the knowledge of identity obtained from the experience of interacting with people who have different religions including religious experts. There are couples who have also felt a high awareness and acceptance process of religious differences in their marriage because of the knowledge they have so that it becomes a guideline for them to maintain their marriage. After going through these two processes, the couples successfully negotiated identity and reached a common understanding in their marriage. Meanwhile there are couples who had a different condition because from the beginning they did not understand their partner's religion and only focused on themselves.

Keywords-identity negotiation, interfaith marriage, married couples.

Abstrak

Fenomena pernikahan beda agama di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, hal tersebut menimbulkan komentar pro dan kontra dari masyarakat terkait isu pernikahan beda agama di Indonesia. Sehingga tujuan pada penelitian ini yaitu negosiasi identitas pada pasangan suami istri beda agama dalam upaya mereka mempertahankan hubungan pernikahan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data telah dilakukan pada Maret 2024 hingga Mei 2024 melalui observasi dan wawancara mendalam dengan tiga pasangan informan kunci dan beberapa informan pendukung yang dipilih berdasarkan purposeful sampling. Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa ketiga pasangan memiliki proses negosiasi identitas yang berbeda-beda. Terdapat pasangan melakukan pemahaman pengetahuan identitas yang didapatkan dari pengalaman berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki agama berbeda termasuk ahli-ahli agama. Pasangan juga telah merasakan kesadaran yang tinggi dan proses penerimaan akan perbedaan agama dalam pernikahan mereka karena adanya pengetahuan yang mereka punya sehingga hal tersebut menjadi pedoman bagi mereka untuk mempertahankan pernikahan. Setelah melalui kedua proses tersebut dua dari tiga pasangan dapat berhasil bernegosiasi mengenai identitas dan meraih pemahaman yang sama dalam pernikahan mereka. Sedangkan terdapat pasangan memiliki kondisi yang berbeda karena dari awal mereka tidak memahami agama pasangannya dan hanya berfokus pada diri masing-masing.

Kata Kunci-negosiasi identitas, pernikahan beda agama, pasangan suami istri.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama di Indonesia terus meningkat, dengan data dari ICRP menunjukkan adanya 825 pasangan menikah beda agama antara tahun 2005 hingga 2017. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun, dengan kenaikan signifikan dari 2018 hingga 2022. Selain fenomena publik yang dibagikan oleh beberapa selebriti dan konten kreator di media sosial, pasangan suami istri beda agama sering kali berperan dalam mendukung kerukunan antar umat beragama. Namun, tidak semua hubungan berjalan mulus karena perbedaan agama sering menimbulkan tantangan dan perdebatan, seperti yang terjadi pada beberapa pasangan.

Meskipun terdapat pasangan yang gagal karena perbedaan keyakinan, banyak pula pasangan yang berhasil mempertahankan hubungan mereka melalui negosiasi identitas. Studi menunjukkan bahwa beberapa pasangan mampu menyelaraskan identitas agama masing-masing dengan kompromi dan pemahaman bersama. Misalnya, pasangan Usman dan Runiati berhasil melewati tantangan dengan tetap menjalankan keyakinan mereka setelah menikah. Di sisi lain, Ramos Patege gagal mempertahankan hubungannya karena tidak mau berpindah agama, menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama di Indonesia terkait aturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini akan fokus pada negosiasi identitas yang terjadi pada pasangan suami istri beda agama. Melalui pendekatan fenomenologi dan wawancara mendalam, peneliti akan menggali pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam mempertahankan hubungan pernikahan mereka. Teori negosiasi identitas akan digunakan untuk memahami bagaimana proses negosiasi identitas pasangan dalam menyelaraskan perbedaan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Studi sebelumnya telah membahas negosiasi identitas pada masa pacaran atau dalam konteks pernikahan lintas agama, namun penelitian ini akan lebih mendalam dalam konteks pasangan yang telah menikah. Dengan menggunakan teori negosiasi identitas, penelitian ini bertujuan untuk menambah literatur tentang bagaimana pasangan suami istri beda agama berinteraksi dan mempertahankan hubungan mereka meskipun menghadapi perbedaan identitas agama.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi antarbudaya merujuk pada pertukaran pesan dan makna antara individu atau kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda. Konteks budaya memainkan peran penting dalam pemberian pandangan pada sebuah pesan. Apa yang dianggap sopan atau tidak sopan, ramah atau tidak ramah, dapat bervariasi antar budaya. Memahami konteks budaya ini dapat membantu dalam menyampaikan pesan dengan lebih efektif (Griffin et al., 2019).

Komunikasi antarbudaya membutuhkan pemahaman mendalam tentang budaya, yang mencakup norma, nilai, kepercayaan, dan praktik budaya. Hofstede dalam buku Griffin (2019), seorang ahli psikologi sosial, mengidentifikasi empat dimensi budaya utama yang mempengaruhi perilaku dan komunikasi manusia. Keempat dimensi tersebut yaitu Individualisme yang berarti keutamaan pada kelompok atau individu, *Power Distance* yang berarti mengukur anggota masyarakat dalam menerima dan mengharapkan ketidaksetaraan kekuasaan, *Uncertainty Avoidance* mengevaluasi sejauh mana masyarakat tidak nyaman akan situasi yang tidak terstruktur, dan *Masculinity* yang berarti sejauh mana masyarakat menghargai tradisi maskulin.

B. Negosiasi Identitas Antar Agama

Dapat disederhanakan bahwa Teori Negosiasi Identitas adalah konsep yang menggambarkan tentang bagaimana individu dapat menegosiasikan dan membentuk identitas mereka dalam konteks komunikasi lintas budaya (keyakinan) (Ting-Toomey, 1999). Proses ini melibatkan adaptasi dan perundingan untuk memahami dan merespons perbedaan identitas atau nilai-nilai yang mungkin ada dalam interaksi antar individu.

Stella Ting-Toomey mengawali teorinya dengan mengeluarkan asumsi bahwa negosiasi identitas dibedakan menjadi dua yaitu identitas pribadi dan identitas budaya. Identitas pribadi berbicara tentang keunikan atau perbedaan diri setiap individu dengan orang lain. Sedangkan identitas budaya berbicara tentang kepemilikan individu dalam agama, etnis, ras, suku dan lain sejenisnya. Identitas budaya menurut asumsi ini memiliki dua karakteristik yaitu value content, ini adalah evaluasi yang dibuat oleh individu berdasarkan keyakinan budaya tertentu. Selanjutnya, salience dimana individu memiliki rasa kepemilikan dengan kelompok budaya (keyakinan) tertentu dan dalam situasi tertentu juga. Asumsi-asumsi ini mendasari konsep-konsep dasar dalam teori Negosiasi Identitas dan memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu membentuk, mengekspresikan, dan menegosiasikan identitas mereka (Littlejohn et al., 2021).

Perlu adanya keseimbangan antara identitas pribadi dan budaya untuk terlibat dalam proses negosiasi identitas. Untuk mencapai keseimbangan tersebut terdapat dua keadaan yaitu *Functional Biculturalism* ini adalah keadaan dimana individu dapat mempertahankan identitas pribadi yang kuat namun tetap bisa mempertimbangkan, memahami, dan menghargai identitas orang lain tanpa menghiraukan perbedaan yang ada. Selanjutnya, ketika individu sudah mencapai pada tahap keadaan *Cultural Transformer* maka individu tersebut dapat dengan mudah berpindah dari satu konteks budaya (keyakinan) ke konteks budaya (keyakinan) lainnya. Ini mencerminkan kemudahan dan penyesuaian individu dalam berinteraksi dengan berbagai kelompok budaya dan lingkungan budaya lainnya (Littlejohn et al., 2021).

Untuk mencapai dua keadaan tersebut perlu adanya kompetensi antarbudaya yaitu *Identity Knowledge* yang mencakup pemahaman diri sendiri dan pemahaman terhadap identitas budaya individu lain, *Mindfulness* yang melibatkan kesadaran diri yang tinggi dan pemahaman yang mendalam terhadap perasaan, nilai-nilai, dan motivasi diri sendiri serta orang lain, dan *Negotiation Skill* yang melibatkan kemampuan untuk mencapai pemahaman bersama, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan secara saling menguntungkan (Littlejohn et al., 2021).

C. Pernikahan Beda Agama


Pernikahan merupakan salah satu peristiwa sakral dan bermakna yang dialami oleh setiap manusia, terlepas dari latar belakang budaya ataupun agamanya. Pasangan yang telah menikah memiliki hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga dan hubungan pernikahan hingga seumur hidup. Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Malisi, 2022).

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang perempuan dan laki-laki dengan keyakinan atau agama yang berbeda (Tan & Tamburion, 2021). I Ketut Mandra, SH dan I ketut Artadi, SH memberikan pandangan bahwa pernikahan beda agama adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki agama berbeda dan berusaha mempertahankan perbedaan agama tersebut sehingga menjadi suami istri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pernikahan di Indonesia. Pernikahan dianggap sebagai ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri berdasarkan hukum dan keyakinan agama masing-masing (Kaidah & Nasution, 2019). Dengan adanya aturan yang sah, banyak pasangan beda agama akhirnya memilih mundur dan memilih tidak melakukan pernikahan beda agama karna banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah agung. Namun meski begitu, banyak pasangan yang akhirnya tetap memilih menikah dan melakukan banyak cara termasuk menembus aturan hukum yang berlaku.

Pernikahan beda agama seringkali menjadi topik yang kompleks dan versial di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Kontroversi utama dalam pernikahan beda agama terjadi dalam hal hukum. Beberapa wilayah di Indonesia mungkin memiliki aturan yang ketat terkait dengan pernikahan beda agama ini. Beberapa kebijakan atau pandangan politik dan agama mungkin mempengaruhi bagaimana masyarakat dan pemerintah melihat pernikahan beda agama.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Negosiasi identitas pada pasangan beda agama melibatkan tiga kompetensi: *negotiation skill*, *identity knowledge*, dan *mindfulness*. Pasangan akan menghadapi dua fase, yaitu mempertahankan identitas pribadi sambil menghargai identitas pasangannya (*Functional Biculturalism*), serta beradaptasi dengan perbedaan tersebut (*Cultural Transformer*). Peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai negosiasi identitas ini pada pasangan suami istri beda agama.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma konstruktivis adalah suatu pandangan yang menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya ditemukan, melainkan juga dibangun atau dikonstruksi oleh individu melalui pengalaman dan interpretasi mereka terhadap dunia (Creswell, 2014). Alasan pengambilan paradigma konstruktivis karena paradigma ini mengembangkan pemahaman tentang kehidupan sosial dan bagaimana masyarakat memahami dunia, lingkungan atau alam. Oleh karena itu, peneliti ingin memfokuskan penelitian ini dari pengalaman seseorang secara lebih subjektif dan sesuai dengan realita kehidupan pasangan suami istri yang telah menikah beda agama.

B. Metode Penelitian

Menurut pandangan Clark Moustakas (1994) yang dijelaskan dalam Creswell (2014), fenomenologi adalah metode yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman hidup dari sekelompok individu, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menggambarkan tujuan dari pengalaman-pengalaman tersebut (Creswell, 2014). Esensi ini dicapai melalui integrasi dari deskripsi mengenai "apa" yang dialami oleh individu dan "bagaimana" individu tersebut mengalami fenomena tersebut. Penggunaan fenomenologi dalam penelitian ini dapat membantu mengungkapkan bagaimana pasangan suami istri beda agama dapat meresapi dan memberikan makna pada identitas agama mereka masing-masing, serta bagaimana mereka bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan, sehingga hubungan mereka dapat bertahan hingga saat ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi fokus atau sumber data dalam penelitian. Sedangkan, objek penelitian adalah fenomena, peristiwa, atau hal yang menjadi fokus utama analisis atau pengamatan

dalam penelitian (Sugiyono & Lestari, 2021). Subjek pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposeful sampling* yang didasari dengan pengetahuan individu secara spesifik dan dapat memberikan pemahaman mengenai masalah penelitian serta fenomena dalam penelitian ini (Creswell, 2014). Oleh karena itu, peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam pada narasumber yang dipilih melalui karakteristik informan yaitu pasangan yang telah menikah beda agama dan masih mempertahankan agama masing-masing dalam pernikahan dan Sudah lebih (setara) dari 10 tahun menjalani pernikahan beda agama. Sedangkan objek pada penelitian ini berfokus pada negosiasi identitas yang terjadi pada pasangan yang telah menikah beda agama. Ini juga akan berfokus pada bagaimana pasangan membentuk identitas masing-masing dan mempertahankan pernikahan beda agama mereka.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, biasanya menggunakan observasi, wawancara, dokumen dan lainnya. Meskipun begitu, wawancara dan observasi adalah dua metode yang paling sering digunakan dalam sebuah penelitian (Creswell, 2014). Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara mendalam (*depth-interview*) pada 3 pasangan suami istri beda agama dan 3 informan pendukung, Observasi Non-Partisipan dengan mencari informasi lewat orang-orang sekitar atau mengamati interaksi pasangan dan menggunakan dokumentasi untuk menangkap beberapa ornamen keagamaan yang ada di rumah pasangan.

E. Metode Analisis Data

Moustakas (1994) menjelaskan teknik analisis data dalam penelitian fenomenologi, yang kemudian disederhanakan oleh Creswell (2014) sebagai berikut pertama peneliti akan mencari informasi mengenai “apa” yang dialami oleh informan (Deskripsi Tekstural), “bagaimana” pengalaman tersebut dapat terjadi (Deskripsi Struktural), dan menyusun deskripsi gabungan mengenai fenomena yang diteliti dengan menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural.

F. Metode Penjagaan Keabsahan Data

Penjagaan keabsahan data (*data validity*) dalam penelitian kualitatif adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan dengan akurat fenomena atau realitas yang diteliti (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk membandingkan hasil data dari berbagai sumber dan triangulasi teknik untuk membandingkan hasil temuan yang diperoleh dari metode pengumpulan data yang berbeda tetapi berasal dari sumber yang sama (Sugiyono & Lestari, 2021).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini didapatkan dalam pengumpulan data di lapangan melalui wawancara mendalam oleh para informan, lalu melakukan observasi pada saat berkunjung ke rumah informan dan melihat interaksi keluarga mereka. Selanjutnya, dalam pembahasan akan dilakukan analisis hasil penelitian mengenai pasangan suami istri beda agama yang membentuk dan mempertahankan pernikahan beda agama.

B. Hasil Penelitian Keluarga T (Islam) dan Y (Katolik)

Pak T dan Ibu Y, pasangan beda agama yang telah menikah selama 28 tahun, hidup dengan saling menghormati keyakinan masing-masing. Ibu Y adalah seorang Katolik taat, sementara Pak T seorang Muslim taat. Mereka memiliki empat anak, dua beragama Islam dan dua lainnya beragama Katolik. Sejak awal bertemu karena bertetangga, mereka menjalani pernikahan dengan fokus pada pengertian dan penghargaan tanpa banyak membahas perbedaan agama. Meskipun menghadapi kesulitan ekonomi dan tekanan sosial, Pak T dan Ibu Y berhasil mempertahankan pernikahan mereka dengan komunikasi yang lebih sering berpusat pada masalah keluarga seperti ekonomi dan pendidikan anak daripada agama. Pak T, yang pendiam dan sibuk bekerja, cenderung menghindari pembicaraan agama untuk menjaga privasi dan menghindari konflik.

C. Hasil Penelitian Keluarga Pak W (Katolik) dan Bu D (Islam)

Pak W dan Ibu D, pasangan beda agama yang telah menikah selama 24 tahun, menjalani pernikahan dengan saling menghormati keyakinan masing-masing. Ibu D adalah seorang Muslim yang taat, sementara Pak W adalah seorang Katolik yang taat. Mereka memiliki dua anak dengan identitas agama Muslim, meski bukan anak biologis.

Pasangan ini menikah melalui dua upacara, yakni akad di KUA dan pemberkatan di gereja Katolik. Meskipun mereka pernah berbagi pengetahuan tentang agama masing-masing di awal pernikahan, mereka lebih sering membahas isu-isu seperti ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan anak. Dalam wawancara, Bu D sempat menunjukkan kesedihan saat menceritakan bahwa keluarganya tidak hadir lengkap pada pemberkatan pernikahan di gereja, sementara pasangan ini menolak berbicara lebih jauh tentang anak-anak mereka, mengarahkan pembicaraan agar tetap sesuai dengan fokus penelitian.

D. Hasil Penelitian Keluarga Pak W (Islam) dan Bu N (Katolik)

Pak W dan Bu N, pasangan beda agama yang telah menikah selama 12 tahun, menjalani pernikahan dengan saling menghormati keyakinan masing-masing. Pak W adalah seorang Muslim taat, sedangkan Bu N seorang Katolik taat. Mereka memiliki satu anak berusia 10 tahun yang dibesarkan sebagai Katolik. Meskipun awalnya beberapa keluarga Pak W menentang pernikahan beda agama ini, terutama karena kekhawatiran soal keyakinan dan amal ibadah, Pak W tetap mantap dengan keputusannya setelah berdiskusi dengan Bu N. Pembicaraan tentang perbedaan agama tidak menjadi topik sensitif bagi mereka, melainkan dianggap sebagai kesempatan berbagi pengetahuan. Dalam wawancara, mereka terbuka dan menunjukkan suasana rumah yang mencerminkan keharmonisan, dengan adanya ornamen keagamaan dari kedua keyakinan mereka.

E. Temuan Penelitian

Hasil temuan penelitian akan diuraikan menjadi beberapa tema kunci yaitu pemahaman identitas diri dan pasangan, kesadaran akan perbedaan identitas dan pernikahan beda agama, serta kemampuan pasangan beda agama menegosiasikan hubungan mereka.

F. Memahami Konsep Pernikahan Dalam Agama

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ketiga pasangan telah mengalami proses memahami agama masing-masing dan agama pasangannya. Agama yang telah mereka pelajari dan anut sejak kecil dapat membentuk identitas mereka dengan kokoh, sehingga mereka mampu menghormati dan menghargai keyakinan satu sama lain. Selain pemahaman pengetahuan identitas agama melalui pengalaman sejak kecil, masing-masing individu juga telah bertemu dengan orang-orang sekitar yang memiliki identitas agama berbeda. Sebelum akhirnya memutuskan menikah, terdapat pasangan yang mencoba menggali pengetahuan melalui ahli-ahli agama sesuai dengan agama masing-masing. Mereka berkonsultasi dengan ustadz, ustadzah atau pastor untuk memahami lebih dalam mengenai pandangan agama terhadap pernikahan beda agama

G. Menyadari Perbedaan Identitas Dalam Pernikahan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ketiga pasangan mengatakan bahwa mereka menyadari akan perbedaan agama yang ada dalam pernikahan. Melalui proses pemahaman mengenai identitas masing-masing dan identitas pasangannya mereka menyadari adanya perbedaan agama dalam pernikahan mereka. Ketika pasangan suami istri beda agama berusaha untuk mendapatkan pengetahuan mengenai agama pasangannya, muncul kesadaran dalam diri mereka untuk tetap mempertahankan agama atau nilai-nilai keyakinan agama yang mereka punya.

H. Mampu Menegosiasikan Perbedaan Agama Dalam Pernikahan

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan pasangan memiliki kemampuan negosiasi yang dilakukan dalam pernikahan beda agama. Hal ini ditunjukkan dengan seringnya mereka berbagi cerita mengenai kegiatan keagamaan yang mereka ikuti, baik di Gereja maupun di Masjid, pasangan menegaskan identitas keagamaan mereka masing-masing. Keinginan untuk berbagi pengalaman religius dengan pasangan menunjukkan bahwa mereka telah mendefinisikan identitas mereka sebagai individu yang religius.

Pasangan juga mengatakan bahwa dalam perayaan Lebaran, dan pasangan beragama Islam yang menerima bantuan ini, menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk memodifikasi tindakan mereka untuk menciptakan keselarasan dalam hubungan. Bu Ningrum yang aktif membantu Pak Wahyu dalam perayaan Islam adalah bentuk dukungan terhadap citra diri suaminya sebagai seorang Muslim yang taat. Tindakan ini mencerminkan penghargaan terhadap identitas religius pasangan dan memperkuat hubungan mereka dengan saling mendukung.

I. Pembahasan

Peneliti menemukan bahwa setiap pasangan memiliki cara yang berbeda dalam membentuk identitas, meyakinkan diri dan mempertahankan hubungan pernikahan mereka. Untuk itu peneliti akan mengungkapkan kondisi hubungan dan proses negosiasi identitas setiap pasangan menggunakan teori Negosiasi Identitas menurut Stella Ting-Toomey melalui proses pengetahuan identitas, kesadaran dan kemampuan negosiasi.

J. Identity Knowledge

Dalam pengetahuan identitas, peneliti menemukan bahwa individu memiliki pemahaman identitas (keyakinan) diri dan pemahaman terhadap identitas budaya (keyakinan) lain. Pemahaman tersebut mencakup pengalaman mereka dalam kelompok sosial tertentu, nilai-nilai yang mereka pegang dan faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain (Ting-Toomey, 1999). Berdasarkan hal tersebut, individu akan memiliki prinsip yang akan dipegang untuk tetap mempertahankan identitasnya ketika berada dalam lingkup kelompok sosial dengan kebudayaan lain. Namun, adapun pasangan yang tidak memiliki pemahaman identitas agama pasangannya dan hanya memiliki pemahaman identitas agama dirinya sendiri.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Miracle Assa (2023) yang membahas mengenai langkah-langkah yang diambil pemeluk Yudaisme di Sinagoge Shaar HaShamayimTondano dalam proses mereka membangun kembali identitas mereka yang baru, yang awalnya identitas budaya Minahasa menjadi identitas budaya Yahudi. Hal tersebut berbeda dengan tiga pasangan pada penelitian ini yang tetap mempertahankan identitas agama mereka setelah menikah. Pemeluk Yudaisme di Sinagoge memilih untuk membentuk identitas mereka dan mengubah tata cara budaya mereka seperti budaya Yahudi dan meninggalkan beberapa tata cara budaya di Minahasa. Namun dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana ketiga pasangan dapat membentuk identitas agama mereka dan tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan mereka melalui pemahaman identitas diri dan identitas pasangannya.

K. Mindfulness

Dalam kesadaran, peneliti menemukan bahwa individu melibatkan kesadaran diri yang tinggi dan pemahaman yang mendalam terhadap perasaan, nilai-nilai, dan motivasi diri sendiri serta orang lain. Kesadaran dapat membantu individu lebih efektif mengelola konflik dan merespons dinamika identitas yang kompleks (Ting-Toomey, 1999). Ketika individu memiliki kesadaran yang kuat tentang siapa mereka dan apa yang mereka hargai, mereka lebih mampu memahami perspektif dan kebutuhan orang lain, yang pada gilirannya memperkuat kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan cara yang konstruktif dan empatik. Kesadaran yang tinggi mampu membuat individu lebih terbuka, menerima identitas diri dan identitas pasangannya serta secara terbuka menanggapi masyarakat disekitarnya dalam melihat pernikahan beda agama yang dimiliki.

Hasil temuan di atas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Shofi (2021) yang memaparkan beberapa pasangan yang memiliki kesadaran tinggi akan perbedaan agama dalam pernikahan beda agama mereka. Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah bahwa pasangan-pasangan tersebut tidak dapat mempertahankan nilai-nilai agama yang telah mereka pegang. Karena pengetahuan identitas mereka yang belum mendalam, sebagian besar pasangan beda agama cenderung mengikuti saran dan dipengaruhi oleh pemikiran orang-orang di sekitar mereka, sehingga beberapa dari mereka akhirnya melakukan konversi agama. Sedangkan dalam penelitian ini, adapun pasangan yang masih tetap berpegang pada nilai-nilai yang mereka pegang dan menjalankan agama masing-masing dalam pernikahan beda agama. Kedua pasangan ini dapat memotivasi diri mereka untuk tetap mempertahankan agama masing-masing dan mempertahankan pernikahan beda agama yang telah mereka jalani hingga saat ini.

L. Negotiation Skill

Dalam keterampilan negosiasi mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, menilai situasi, memahami perspektif orang lain, dan mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama. Dalam konteks negosiasi identitas, ini mungkin melibatkan keterampilan untuk membuka dialog, mendengarkan dengan empati, dan menemukan titik-titik kesamaan atau kompromi (Ting-Toomey, 1999). Kemampuan negosiasi bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga tentang membangun hubungan dan kepercayaan antar individu atau kelompok.

Penjelasan di atas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Blair dan Liu (2019) yang membahas mengenai negosiasi bikultural dan komunikasi budaya bersama perempuan yang diadopsi keturunan Tionghoa-Amerika. Pada penelitian tersebut pasangan dengan kebudayaan berbeda telah mampu menegosiasikan dan mengkomunikasikan secara terbuka perbedaan identitas budaya dalam pernikahan mereka. Namun, perbedaan dalam kedua penelitian tersebut terlihat pada cara mereka menegosiasikan identitas budaya pada anak-anak mereka.

Pasangan dalam penelitian tersebut membiarkan anak-anak mereka memahami sendiri kedua kebudayaan tersebut melalui pembelajaran dengan guru terkait budaya atau melalui buku budaya. Sedangkan pada penelitian ini, pasangan ikut bekerja sama dalam mendidik anak mereka mengenai perbedaan agama dan memberikan pengetahuan pada tiap-tiap agama. Sehingga, anak-anak dapat memilih agama mereka sendiri dengan melihat perspektif kedua orang tua mereka. Pasangan Pak Wisnu dan Bu Deci memiliki kondisi yang sama dengan penelitian Blair dan Liu (2019), di mana anak mereka bukan anak biologis, namun mereka sepakat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada anak-anak mereka tanpa mendominasi satu sama lain, sehingga anak mereka akan lebih bijaksana dalam memilih agamanya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beberapa pasangan beda agama merasa kuat dalam keyakinan masing-masing karena sejak kecil sudah menjalani tradisi dan aturan agama mereka. Dengan identitas agama yang kokoh, mereka mampu menghargai keyakinan satu sama lain. Selama proses pernikahan, mereka mencari pemahaman lebih lanjut melalui konsultasi dengan tokoh agama, baik yang mendukung maupun menentang pernikahan beda agama. Dari sini, muncul pemahaman baru yang membantu mereka menjalani pernikahan secara harmonis. Ada juga pasangan yang memilih fokus pada identitas masing-masing tanpa merasa perlu memahami agama pasangannya secara mendalam untuk menghindari konflik.

Selain itu, ketika pasangan berusaha memahami agama pasangannya, mereka menyadari pentingnya mempertahankan nilai-nilai agama pribadi. Hal ini menjadi tantangan dalam interaksi dengan pasangan maupun orang lain yang berbeda agama. Meskipun ada yang mampu menegosiasikan identitas religius masing-masing dengan saling mendukung dalam kegiatan keagamaan, ada juga yang memilih hanya menegaskan identitas tanpa ingin mendukung atau memodifikasi citra diri pasangan mereka.

B. Saran

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang kajian komunikasi, media, dan studi humaniora yang berfokus pada lingkungan sosial dan tanggapan masyarakat melalui media sosial terhadap pernikahan beda agama di Indonesia. Secara praktis peneliti menyarankan pasangan beda agama memperdalam pengetahuan tentang agama pasangan. Pasangan dianjurkan untuk terlibat dalam diskusi, membaca literatur, atau menghadiri acara keagamaan bersama untuk meningkatkan pemahaman identitas agama diri sendiri atau pasangannya dan meningkatkan kesadaran yang tinggi akan perbedaan agama dalam pernikahan.

REFERENSI

- Aini, N., Utomo, A., & McDonald, P. (2019). Interreligious Marriage in Indonesia. *Journal of Religion and Demography*, 6(1), 189–214. <https://doi.org/10.1163/2589742x-00601005>
- Amelia, D., Nanda, U., & Zulfa, F. (2023). Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. *Jurnal Hukum*, 6.
- Aslami, A., & Utarie Nasution, F. (2023). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10).
- Bukido, R., Gunawan, E., Usup, D., & Hayat, H. (2021). Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 6(1), 67–76. <https://doi.org/10.15575/jw.v6i1.11299>
- Fernández de Casadevante, M. (2023). Overcoming cultural barriers resulting from religious diversity. *Church, Communication and Culture*, 8(1), 104–124. <https://doi.org/10.1080/23753234.2023.2170898>
- Fundrika, B. A., & Ramadhan, F. (2023). *Pernikahan Beda Agama Deva Mahendra dan Mikha Tambayong Tuai Kontroversi, Gimana Hukumnya Dalam Islam?* Suara.Com. <https://www.suara.com/lifestyle/2023/01/30/083500/pernikahan-beda-agama-deva-mahendra-dan-mikha-tambayong-tuai-kontroversi-gimana-hukumnya-dalam-islam>
- Erlangga, Ivan N. Identitas Budaya Etnis Pendatang Dengan Etnis Lokal Di Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan, D., & Kunci, K. (2021). Article History Dikirim: 21 Oktober. In *Journal Of Government and Social Issues (JGSI)* (Vol. 1, Issue 1). <https://jgsi.fisip.unila.ac.id/index.php/Jurnal>

- Janík, Z. (2017). Negotiation of Identities in Intercultural Communication. *Journal of Language and Cultural Education*, 5(1), 160–181. <https://doi.org/10.1515/jolace-2017-0010>
- Jawad, H., & Elmali-Karakaya, A. (2020). Interfaith Marriages in Islam from a Woman's Perspective: Turkish Women's Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1), 128–147. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737415>
- Kaidah, J. H., & Nasution, H. (2019). Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama oleh. *Jurnal Hukum Media Komunikasi, Informasi Hukum Dan Masyarakat*.
- Kelley, H., Marks, L. D., & Dollahite, D. C. (2020). Supplemental Material for Uniting and Dividing Influences of Religion in Marriage Among Highly Religious Couples. *Psychology of Religion and Spirituality*. <https://doi.org/10.1037/rel0000262.supp>
- Kementrian Dalam Negri. (2022). *Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. Satudata.Kemenag.Go.Id. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>
- Kholisin, S. (2023). *Diduga Info dari Keluarga Mikha Tambayong Benarkan Isu Nikah Beda Agama*. Bandung.Viva.Com. <https://bandung.viva.co.id/berita-artis/14299-diduga-info-dari-keluarga-mikha-tambayong-benarkan-isu-nikah-beda-agama>
- Kurttekin, F. (2020). Religious Education of Children in Interfaith Marriages. *Journal of Beliefs and Values*, 41(3), 272–283. <https://doi.org/10.1080/13617672.2019.1624938>
- Laela, A., Rozana, K. I., & Mutiah, S. K. (2016). *Fiqh Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember)*. *FIKRAH*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>
- Mahkamah Agung. (2022). *Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang*. <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Nadzirotus-Sintya-Falady-s-h-Cpns-Analisis-Perkara-Peradilan-Calon-Hakim-2021-Pengadilan-Agama-Probolinggo>.
- Martinez, L. V., Ting-Toomey, S., & Dorjee, T. (2016). Identity Management and Relational Culture in Interfaith Marital Communication in a United States Context: A Qualitative Study. *Journal of Intercultural Communication Research*, 45(6), 503–525. <https://doi.org/10.1080/17475759.2016.1237984>
- Miracle, S., Magister, A., Agama, S., Teologi, F., Kristen, U., Wacana, S., & Salatiga, K. (2023). Negosiasi Identitas Tradisi Minahasa oleh Pemeluk Yudaisme di Sinagoge Shaar HaShamayim Tondano. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Morgan, T., Soliz, J., Minniear, M., & Bergquist, G. (2020). Communication Accommodation and Identity Gaps as Predictors of Relational Solidarity in Interfaith Family Relationships. *Communication Reports*, 33(1), 41–54. <https://doi.org/10.1080/08934215.2019.1692052>
- Mukhtar, U., & Nashrullah, N. (2020). *Nikah Beda Agama Picu Perdebatan Ulama Al-Azhar Mesir*. Khazanah.Republika.Co.Id. <https://khazanah.republika.co.id/berita/qklu38320/nikah-beda-agama-picu-perdebatan-ulama-alazhar-mesir>
- Mutiara, V. A., Rahardjo, T., & Nugroho, A. (2022). Negosiasi Identitas Pasangan Perkawinan Beda Agama di Gereja Katolik. *Interaksi Online*, 10, 203–214. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/36143>
- Nabillah, N., Monang, S., & Batubara, A. K. (2022). Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kampung Madras Medan). *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 219–225. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5265>
- Perdana, D. D., & Widiastuti, W. (2020). Konstruksi Pemberitaa Pernikan Beda Agama. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 7(2).
- Putri Fatimah, I., Amirudin, A., Lathifah, idatul, Soedharto, J., & Tembalang Semarang, S. (2019). Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang. *Amirudin, Af'idatul Lathifah Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3(1).
- Sahma, N. (2022, October 19). *Pro Kontra Nikah Beda Agama, Cek Dulu Syarat-syaratnya!* Insertlive.Com. <https://www.insertlive.com/lifestyle/20221018103114-210-293401/pro-kontra-nikah-beda-agama-cek-dulu-syarat-syaratnya>
- Shofi, M. A. (2021). Marriage and Religion: Dyamics of Religious Coverision in Marriage and The Advancement of Community Religious Life Perspective of Religious Psychology and Sociology (Study In Lumajang Regency). *Dialog*, 44(1), 51–66. <https://jurnaldialog.kemenag.go.id,p-ISSN:>

- Sumaktoyo, N. G. (2021). Faith and Friendship: Religious Bonding and Interfaith Relations in Muslim Countries. *Politics and Religion*, 14(4), 634–662. <https://doi.org/10.1017/S1755048320000589>
- Supraja, M., & Al-Akbar, N. (2020). *Alfred Schutz : Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial* (Edisi Reguler). Universitas Gadjah Mada University Press.
- Syatar, A., Syarif, M. F., Alimuddin, H., Kurniati, K., & Rasna, R. (2023). Interfaith Marriage Phenomenon in Indonesia from the Perspective of Sadd al-Zarī'ah and Fath al-Zarī'ah. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 19–38. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.6800>
- Tan, H., & Tamburian, D. (2021). Pola Komunikasi Suami Istri Berbeda Agama dalam Membangun Keharmonisan. *Jurnal Koneksi*, 5.
- Ting Toomey, S., & Dorjee, T. (2019). *Communicating Across Cultures, Second Edition* (2nd ed.). The Guilford Press.
- Ting-Toomey, S. (1999). *Communicating Across Cultures* (1st ed.). The Guilford Press.
- Ting-Toomey, S., & Chung, L. C. (2012). *Understanding Intercultural Communication* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Titirloloby, B., & Refo, I. (2022). Motif-Motif Dan Masalah-Masalah Perkawinan Beda Agama Di Kota Ambon Provinsi Maluku Benediktus Titirloloby. In *Jurnal Fides Et* (Vol. 7, Issue 2). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat>.
- Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam. In *Journal of Religious and Socio-Cultural* (Vol. 4, Issue 1). <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan->
- Verma, S., & Sukhramani, N. (2018). Interfaith Marriages and Negotiated Spaces. *Society and Culture in South Asia*, 4(1), 16–43. <https://doi.org/10.1177/2393861717730620>
- Wagoner, Z., Carter, I., Escoffery-Runnels, V., Gonzalez, B., Montes, A., Reyes, N., & Ruengvirayudh, P. (2019). Interfaith Engagement and Student Empowerment Among Latino/a and African American Students. *Journal of College and Character*, 20(3), 259–267. <https://doi.org/10.1080/2194587x.2019.1631191>
- Wheat, M. (2017). *The Challenges of Interfaith Relationships A graduate project submitted in partial fulfillment of the requirements For the degree of Master of Social Work*.
- Wilson, T. D. (2002). *Alfred Schutz, Phenomenology and Research Methodology for Information Behaviour Research*. <https://informationr.net/tdw/publ/papers/schutz02.html>
- John W. Creswell. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (Z. S. Quidsy, Ed.; 3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, & Puji Lestari. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)* (Sunarto, Ed.). ALFABETA.
- Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2019). *A First Look at Communication Theory* (2nd ed.). McGrawHill Education.